

PENYULUHAN HUKUM DI DAERAH BITUNG TENTANG PERPINDAHAN HARTA DALAM ISLAM, BENTUK WARISAN, HIBAH DAN WASIAT

Naskur Bilalu

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

Email: naskurbilalu@iain-manado.ac.id

Tiara Dwi Hastuti

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

Email: tiara.23112010@iain-manado.ac.id

Ramdan Abuna

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

RAMDAN.23112006@iain-manado.ac.id

Dinda Zahra Mosalapa Yusuf Gobel

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

Email: dindazahragobel@gmail.com

ABSTRACT

Legal counseling on the transfer of property in Islam was conducted at the Al-Ikhlas Mosque, Kusu Village, Bitung City, with the aim of increasing public understanding of the concept of inheritance, grants, and wills from an Islamic sharia perspective. This activity, initiated by the Legal Consultation and Aid Institute (LKBH) of IAIN Manado, involved competent speakers such as the Director of LKBH, Wira Purwadi, legal practitioner Abdurahim Padli, and Islamic inheritance law expert, Dr. Naskur. The main focus of this counseling was to address the problem of inheritance disputes and conflicts over the division of property among the Muslim community in Bitung City, which are often caused by a lack of understanding of sharia provisions. The methodology used included interactive presentations, group discussions, and case analysis aimed at providing an in-depth understanding of the division of property in Islam, such as the inheritance system (faraid), grants, and wills. The results of this activity showed a significant increase in participants' knowledge of the law on the transfer of property, as well as the procedures that must be followed for each form of property transfer. The evaluation showed that participants felt better prepared to resolve property division issues in accordance with sharia. This success prompted plans to develop a sustainable mentoring program and create practical modules to assist the community.

Keywords: *Islamic Law, Inheritance, Gifts, Wills, Legal Counseling, Bitung City, LKBH IAIN Manado.*

ABSTRAK

Penyuluhan hukum mengenai perpindahan harta dalam Islam telah dilaksanakan di Mesjid Al-Ikhlas, Kampung Kusu, Kota Bitung, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep warisan, hibah, dan wasiat dalam perspektif syariat Islam. Kegiatan ini, yang diinisiasi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN

Manado, melibatkan narasumber kompeten seperti Direktur LKBH, Wira Purwadi, praktisi hukum Abdurahim Padli, serta pakar hukum kewarisan Islam, Dr. Naskur. Fokus utama penyuluhan ini adalah untuk mengatasi masalah sengketa waris dan konflik pembagian harta di kalangan masyarakat Muslim di Kota Bitung, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai ketentuan syariah. Metodologi yang digunakan mencakup presentasi interaktif, diskusi kelompok, dan analisis kasus yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai pembagian harta dalam Islam, seperti sistem warisan (faraid), hibah, dan wasiat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta tentang hukum perpindahan harta, serta prosedur yang harus diikuti untuk masing-masing bentuk perpindahan harta. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta merasa lebih siap untuk menyelesaikan masalah pembagian harta sesuai ketentuan syariah. Keberhasilan ini mendorong rencana pengembangan program pendampingan berkelanjutan dan pembuatan modul praktis untuk membantu masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Warisan, Hibah, Wasiat, Penyuluhan Hukum, Kota Bitung, LKBH IAIN Manado.

PENDAHULUAN

Perpindahan harta dalam Islam memiliki ketentuan yang spesifik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep warisan, hibah, dan wasiat. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang perpindahan harta dalam Islam.

Perpindahan harta dalam masyarakat Muslim telah menjadi isu yang semakin kompleks seiring dengan berkembangnya zaman. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang memiliki populasi Muslim yang signifikan, tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan syariah terkait perpindahan harta semakin mendesak untuk mendapatkan perhatian. Observasi yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado menunjukkan adanya peningkatan konflik dan sengketa dalam masyarakat mengenai pembagian harta, baik dalam konteks warisan, hibah, maupun wasiat.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di Kota Bitung masih menghadapi berbagai kendala dalam memahami dan menerapkan ketentuan syariah tentang perpindahan harta. Tingkat kompleksitas ini semakin meningkat dengan adanya percampuran pemahaman antara hukum adat dan hukum Islam yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sistem kekerabatan yang kuat dan nilai-nilai adat yang masih dipegang teguh sering kali bersinggungan dengan ketentuan syariah, yang menciptakan dilema dalam proses pembagian harta.

Perkembangan ekonomi modern juga membawa tantangan tersendiri dalam penerapan hukum waris Islam. Munculnya berbagai bentuk aset dan investasi baru, termasuk aset digital, cryptocurrency, dan instrumen keuangan modern, menambah kompleksitas dalam penentuan dan pembagian harta warisan. Situasi ini diperparah oleh masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan konsultasi hukum Islam yang komprehensif dan terpercaya.

LKBH IAIN Manado, sebagai lembaga yang berkomitmen pada pengembangan dan penerapan hukum Islam di masyarakat, menginisiasi program penyuluhan hukum yang komprehensif mengenai perpindahan harta dalam konteks Islam. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerapan hukum Islam dalam konteks kontemporer. Direktur LKBH IAIN Manado,

Bapak Wira Purwadi, S. H. , bersama dengan praktisi hukum Bapak Abdurahim Padli, S. H. , M. H. , serta pakar hukum kewarisan Islam Dr. Naskur, M. H. , telah membentuk tim narasumber yang solid untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat.

Kegiatan penyuluhan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teoretis tentang hukum waris Islam, tetapi juga untuk membangun kesadaran praktis dalam implementasinya. Melalui pendekatan yang integratif, program ini memadukan aspek syariah, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat Kota Bitung. Pemahaman tentang pluralisme hukum dalam konteks Indonesia menjadi sangat penting, mengingat sistem hukum nasional mengakui keberadaan hukum Islam, khususnya terkait kewarisan yang telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Transformasi sosial yang terjadi di masyarakat Kota Bitung juga menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini. Perubahan struktur keluarga, pola hubungan sosial, dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap praktik pembagian harta. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang adaptif dalam memberikan pemahaman tentang hukum waris Islam, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental yang telah ditetapkan dalam syariah.

Pentingnya kegiatan ini tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan penyelesaian sengketa waris secara legal dan sesuai syariah. Data yang diperoleh LKBH IAIN Manado menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah konsultasi dan permintaan bantuan hukum terkait sengketa waris dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum waris Islam dengan ketersediaan akses terhadap informasi dan bantuan hukum yang memadai.

Program penyuluhan ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Aspek edukatif menjadi fokus utama program ini, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai sistem perpindahan harta dalam Islam, memperbaiki kesalahpahaman yang ada, serta membangun kesadaran hukum dalam konteks terkini. Selain itu, dimensi sosial juga mendapatkan perhatian khusus melalui inisiatif untuk mencegah konflik dan memperkuat harmonisasi keluarga selama proses pembagian harta.

Pelaksanaan program dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Proses ini dimulai dengan penyuluhan intensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, yang kemudian diikuti oleh pembentukan pusat konsultasi hukum yang dapat diakses secara berkelanjutan. Pengembangan modul praktis dan panduan teknis juga merupakan bagian integral dari program ini, menyediakan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memahami dan menerapkan ketentuan perpindahan harta sesuai dengan syariat Islam.

Melalui program penyuluhan ini, diharapkan terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat Muslim di Kota Bitung mengenai sistem perpindahan harta dalam Islam. Lebih jauh lagi, program ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan literasi hukum Islam yang dapat direplikasi di wilayah lain, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya penguatan implementasi hukum Islam di Indonesia.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum di Bitung

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum Islam di Kota Bitung mengadopsi pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. Menurut Lewin, metode PAR mengintegrasikan pendekatan aksi dan penelitian dalam satu proses yang melibatkan masyarakat secara aktif. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam memfasilitasi perubahan sosial melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai agen perubahan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengimplementasikan model pengabdian berbasis komunitas yang dikenal sebagai Asset Based Community Development (ABCD) yang dipaparkan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann pada tahun 1993. Pendekatan ABCD menekankan pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan aset yang dimiliki oleh komunitas. Dalam konteks penyuluhan hukum Islam ini, para tokoh agama, pemuka masyarakat, dan lembaga keagamaan yang ada di Kota Bitung dilibatkan sebagai aset utama dalam proses penyebaran pengetahuan.

Metode penyampaian materi mengadaptasi konsep experiential learning yang dikembangkan oleh David A. Kolb pada tahun 1984. Kolb menekankan pentingnya pengalaman konkret, observasi reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini diimplementasikan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan praktik penghitungan warisan.

Evaluasi program dilakukan dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1971. Model ini dipilih karena kemampuannya dalam mengevaluasi program secara komprehensif, mulai dari analisis konteks kebutuhan masyarakat, input sumber daya, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai.

Keberlanjutan program dijamin melalui pembentukan pusat konsultasi hukum Islam yang melibatkan kolaborasi antara LKBH IAIN Manado, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat, serta mengadopsi konsep pembangunan komunitas berkelanjutan yang dikemukakan oleh Robert Chambers pada tahun 1994.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum Islam mengenai perpindahan harta yang dilaksanakan di Kota Bitung telah menghasilkan sejumlah capaian signifikan yang dapat dianalisis dengan pendekatan komprehensif. Pembahasan ini akan memaparkan secara mendalam hasil-hasil yang telah diraih serta analisis terhadap berbagai aspek pelaksanaan program tersebut. Pemahaman Konsep Dasar Perpindahan Harta dalam Islam.

Hasil dari penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep dasar perpindahan harta dalam Islam. Melalui pelaksanaan pre-test dan post-test, tercatat terjadi peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 78% dibandingkan dengan kondisi awal. Peserta yang sebelumnya hanya memiliki pemahaman yang parsial tentang sistem kewarisan Islam kini mampu dengan baik mengidentifikasi dan membedakan ketiga bentuk utama perpindahan harta, yaitu warisan (faraid), hibah, dan wasiat.

Dalam konteks pemahaman mengenai warisan (faraid), peserta menunjukkan penguasaan yang baik terhadap berbagai konsep fundamental, antara lain:

1. Rukun dan syarat pembagian warisan
2. Identifikasi ahli waris beserta bagiannya
3. Perhitungan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariah
4. Hal-hal yang menghalangi kewarisan
5. Implementasi asas-asas kewarisan dalam Islam

Pada tanggal 12 Januari 2025, bertempat di Masjid Al-Ikhlas di Kampung Kusu, Bitung Utara, diselenggarakan penyuluhan hukum dengan tema "Perpindahan Harta dalam Islam: Bentuk Warisan, Hibah, dan Wasiat". Acara tersebut dihadiri oleh beragam kalangan masyarakat serta tokoh agama dan hukum setempat. Hadir sebagai narasumber yang kompeten adalah Direktur LKBH IAIN Manado, Bapak Wira Purwadi, S. H. , Penasihat Hukum Bapak Abdurahim Padli, S. H. , M. H. , serta dosen Fakultas Syariah, Bapak Dr. Naskur, M. H.

Kegiatan dimulai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Wira Purwadi mengenai konsep dasar perpindahan harta dalam Islam. Dalam Islam, terdapat tiga bentuk utama yang mengatur perpindahan harta, yaitu warisan, hibah, dan wasiat. Masing-masing bentuk ini memiliki ketentuan yang harus dipahami dengan baik oleh masyarakat guna menghindari sengketa di masa yang akan datang.

Dalam paparannya, Bapak Wira Purwadi, S. H. mengungkapkan bahwa dalam hukum Islam terdapat regulasi yang jelas mengenai mekanisme perpindahan harta dari individu kepada ahli warisnya, baik melalui warisan, hibah, maupun wasiat. Setiap mekanisme ini memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, dan pemahaman yang tidak memadai dapat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Warisan, seperti dijelaskan, diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan pembagian yang adil kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, anak, orang tua, dan istri memiliki hak tertentu yang diatur oleh syariat, dan pembagian ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Selanjutnya, penyuluhan tersebut menguraikan tentang hibah, yang merupakan pemberian harta kepada orang lain selama pemberi masih hidup, dilakukan dengan itikad baik

dan tanpa paksaan. Hibah harus memenuhi persyaratan tertentu agar sah secara hukum. Dalam perspektif Islam, hibah tidak boleh dilakukan dengan tujuan merugikan ahli waris, dan pemberian tersebut harus dicatat dengan jelas untuk menghindari potensi masalah di masa mendatang.

Akhirnya, Dr. Naskur menjelaskan mengenai wasiat. Wasiat adalah surat atau pernyataan yang disampaikan seseorang sebelum kematiannya, yang berisi keinginan untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum Islam, wasiat hanya diperbolehkan untuk sepertiga dari total harta yang dimiliki, kecuali jika semua ahli waris sepakat untuk memberikan lebih dari jumlah tersebut. Wasiat harus dilakukan dengan kehendak bebas dan harus mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Banyak peserta menunjukkan ketertarikan yang besar untuk mendalami praktik hibah dan wasiat, terutama dalam hubungannya dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mungkin berbeda dengan ketentuan syariat Islam. Para narasumber memberikan penjelasan yang lebih komprehensif serta menawarkan solusi agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan proses perpindahan harta dengan mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum positif.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat Kampung Kusu dan sekitarnya dapat lebih memahami pentingnya perencanaan harta, baik melalui warisan, hibah, maupun wasiat, serta mampu menghindari konflik hukum di masa mendatang. Acara ini juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai cara-cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Islam dalam mengelola harta keluarga, sehingga semua proses dapat berlangsung dengan adil dan transparan.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum ini merupakan langkah krusial dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hukum perpindahan harta dalam Islam. Diharapkan, hal ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam agama maupun hukum. Sesi berikutnya diisi dengan diskusi dan tanya jawab yang diikuti dengan antusias oleh para peserta. Beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan praktik hibah dan wasiat, yang sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Narasumber memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cara pembuatan hibah atau wasiat yang sah menurut hukum Islam dan hukum negara, serta bagaimana cara menghindari masalah hukum yang sering muncul dalam pembagian harta.

Dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat Kampung Kusu diharapkan dapat lebih memahami hukum Islam yang terkait dengan perpindahan harta, serta mampu mengelola harta warisan, hibah, dan wasiat dengan cara yang benar dan adil. Acara ini memberikan pemahaman yang sangat bermanfaat untuk mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat kesalahpahaman mengenai pembagian harta, serta memastikan bahwa semua tindakan terkait harta dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat setempat tentang pentingnya memahami ketentuan hukum Islam mengenai warisan, hibah, dan wasiat. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat pemahaman hukum di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat mengelola dan merencanakan pembagian harta secara bijak dan sesuai dengan ajaran agama.

Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim: “Tidak pantas seorang muslim yang memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan, bermalam selama dua malam kecuali wasiat itu ditulis di

sisinya.”Hadis ini sering digunakan sebagai dalil untuk mendukung urgensi pembuatan wasiat. Hadis riwayat Tirmidzi: “Seseorang tidak dapat memberikan hibah atau wasiat kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya.”Menjelaskan batasan pemberian hibah atau wasiat kepada ahli waris yang telah mendapatkan bagian warisannya.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum 2 di Bitung

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado pada Pada hari Sabtu, 14 Desember 2024, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado kembali mengadakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kali ini, tema yang diangkat adalah “Perpindahan Harta dalam Islam: Bentuk Warisan, Hibah, dan Wasiat.” Kegiatan tersebut diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlash, Kampung Kusu-Kusu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dan dihadiri oleh masyarakat setempat yang antusias untuk mendalami lebih dalam tentang hukum Islam terkait dengan pengelolaan harta.

Penyuluhan ini juga merupakan hasil kerja sama antara LKBH dan mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang turut berperan aktif dalam menyukseskan acara ini. Para mahasiswa berkesempatan untuk belajar langsung dari praktisi hukum yang berkompeten, serta terlibat dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sebagai narasumber dalam acara tersebut, LKBH mendatangkan sejumlah ahli di bidang hukum waris Islam, di antaranya adalah Dr. Naskur, M.H, seorang pakar hukum waris yang juga memberikan pemahaman mendalam tentang dasar hukum perpindahan harta dalam Islam. Selain itu, turut serta dalam kegiatan ini adalah Abdulrahim Padi, S.H, seorang advokat dari LKBH yang memberikan perspektif praktis mengenai penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat. Tak kalah penting, Wira Purwadi, M.H, Direktur LKBH, turut memberikan wawasan terkait pentingnya pemahaman hukum waris untuk mencegah terjadinya perselisihan di kalangan keluarga.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang mengapresiasi adanya penyuluhan yang membahas secara rinci mengenai warisan, hibah, dan wasiat menurut perspektif hukum Islam. Melalui acara ini, LKBH berharap dapat memberikan edukasi hukum yang bermanfaat, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait pengelolaan harta sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum ini, khususnya kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado, narasumber yang kompeten, serta

seluruh peserta yang antusias mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mesjid Al-Ikhlas, Kampung Kusu, yang telah menyediakan fasilitas dan tempat untuk menyelenggarakan acara ini.

REFERENCES

- Sholihin, A. (2018). "Implementasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia. " *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 10(1), 45-60.
- Munir, A. , dan Hasan, Z. (2020). "Hibah dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Teori dan Praktik. " *Al-Qadha: Jurnal Peradilan Islam**, 12(2), 123-139. Jurnal ini menguraikan pengertian hibah, syarat, dan ketentuan menurut hukum Islam, serta penerapan hibah dalam masyarakat.
- Zahra, N. , dan Amaliah, R. (2022). "Wasiat dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya di Indonesia. " *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 14(3), 98-112. Artikel ini memberikan analisis mendalam mengenai konsep wasiat dalam fiqh Islam serta kasus-kasus penerapannya di Indonesia.
- Ali, M. (2008). *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, S. (2013). **Fikih Mawaris: Panduan Lengkap Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Buku ini memberikan panduan teknis mengenai pembagian harta warisan, termasuk berbagai skenario yang dihadapi dalam keluarga.
- As-Sayyid Sabiq. (2005). *Fiqh Sunnah Jilid IV: Masalah Warisan**. Terjemahan oleh Mahyuddin Syafi'i. Jakarta: Pustaka Amani.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa No. 11 Tahun 2020 tentang Wasiat dan Hibah dalam Islam. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman hukum syar'i untuk masyarakat dalam memahami batasan dan ketentuan terkait wasiat serta hibah.
- Komisi Fatwa MUI. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI. Buku kompilasi ini berisi berbagai fatwa yang relevan dengan hukum waris, hibah, dan wasiat dalam Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- Undang-undang ini mengatur yurisdiksi pengadilan agama dalam menangani sengketa warisan sesuai dengan hukum Islam.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2023). *Panduan Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama*. Jakarta: Dirjen Badilag. Dokumen resmi ini memberikan gambaran mengenai proses penyelesaian sengketa waris di bawah yurisdiksi pengadilan agama.
- Raharjo, S. (2017). "Perbedaan Antara Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam. " *Makalah Seminar Hukum Islam Nasional*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.